



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA ALQURAN

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Alquran bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023, Komisi Pemilihan Umum telah mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

tentang . . .

tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA ALQURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Contoh Format dan Formulir yang Digunakan dalam Pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Uji Mampu Baca Alquran.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA
ALQURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA ALQURAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan kekhususan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu ketentuan yang khusus berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disyaratkan mampu membaca Alquran.

Sebagai pemenuhan terhadap syarat tersebut, diperlukan suatu proses yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan kemampuan bakal calon dalam membaca Alquran. Proses tersebut dapat diimplementasikan melalui suatu mekanisme pengujian dengan standar dan metode yang pasti dan diberlakukan setara untuk setiap bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Mekanisme pengujian tersebut, haruslah dilaksanakan oleh badan yang independen dan memiliki kompetensi yang tepat. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan mampu membaca Alquran yang kemudian digunakan sebagai pemenuhan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Uji mampu baca Alquran yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tim Uji Mampu Baca Alquran harus didasarkan atas standar penilaian yang pasti, sehingga hasil yang didapat terukur, setara dan dapat dipertanggungjawabkan. Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran ini disusun sebagai pedoman baik untuk penyelenggara, pelaksana maupun

peserta uji mampu baca Alquran, sehingga tujuan pelaksanaan uji mampu baca Alquran dapat terwujud.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis uji mampu baca Alquran bagi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Tim Uji Mampu Baca Alquran dalam melakukan uji mampu baca Alquran terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Dengan tujuan agar pelaksanaan uji mampu baca Alquran bagi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota terselenggara dengan terukur, sesuai dengan standar, adil untuk setiap peserta uji mampu baca Alquran dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup:

1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran;
2. Tata Tertib Pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran;
3. Penilaian Uji Mampu Baca Alquran; dan
4. Pembagian Tugas.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan
5. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota
7. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPRA, anggota DPR Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8. Uji Mampu Baca Alquran adalah proses penilaian terhadap kemampuan membaca Alquran bakal calon anggota DPRA dan DPRK yang beragama Islam.
9. Tim Uji Mampu Baca Alquran adalah tim yang dibentuk oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan membaca Alquran melalui Uji Mampu Baca Alquran.

BAB II

PELAKSANAAN UJI MAMPU BACA ALQURAN

A. Ketentuan Umum Pelaksanaan

Uji mampu baca Alquran dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal calon anggota DPRA dan DPRK dalam membaca Alquran dengan aspek penilaian yang telah ditentukan. Penilaian mampu baca Alquran dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran yang dibentuk oleh KIP Aceh, untuk Bakal Calon Anggota DPRA, dan oleh KIP Kabupaten/Kota, untuk Bakal Calon Anggota DPRK.

Uji mampu baca Alquran dilakukan di ruang terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat. KIP Aceh menentukan waktu dan tempat pelaksanaan uji mampu baca Alquran untuk bakal calon anggota DPRA, dan KIP Kabupaten/Kota menentukan waktu dan tempat pelaksanaan uji mampu baca Alquran untuk bakal calon anggota DPRK.

Sebelum pelaksanaan uji mampu baca Alquran, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Partai Politik untuk disampaikan kepada masing-masing bakal calon anggota DPRA dan DPRK mengenai:

1. tempat dan waktu uji mampu baca Alquran; dan
2. aspek penilaian uji mampu baca Alquran.

B. Tim Uji Mampu Baca Alquran

Pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran yang dibentuk untuk setiap jenis Pemilu. Tim Uji Mampu Baca Alquran berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

1. Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk DPRA
 - a. KIP Aceh membentuk Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk bakal calon anggota DPRA;
 - b. Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk DPRA terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh, Kementerian Agama Provinsi Aceh;
 - c. persyaratan sebagai Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk DPRA ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Lembaga

Pengembangan Tilawatil Qur'an Aceh, Kementerian Agama Provinsi Aceh; dan

- d. jumlah keseluruhan tim disesuaikan dengan jumlah bakal calon anggota yang terdaftar;
2. Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk DPRK
 - a. KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk bakal calon anggota DPRK;
 - b. Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk DPRK terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
 - c. persyaratan sebagai Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk DPRA ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, Kementerian Agama; dan
 - d. jumlah keseluruhan tim disesuaikan dengan jumlah bakal calon anggota yang terdaftar;

C. Tata Tertib Pelaksanaan Uji Mampu Baca Alquran

Uji mampu baca Alquran dilaksanakan dengan tata tertib sebagai berikut:

1. penyelenggara uji mampu baca Alquran adalah:
 - a. KIP Aceh, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu anggota DPRA; dan
 - b. KIP Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu anggota DPRK;
2. pelaksana uji mampu baca Alquran adalah Tim Uji Mampu Baca Alquran, sesuai dengan pelaksanaan uji mampu baca Alquran untuk masing-masing lembaga;
3. peserta uji mampu baca Alquran adalah calon anggota DPRA dan calon anggota DPRK sesuai dengan pelaksanaan uji mampu baca Alquran untuk masing-masing lembaga;
4. peserta uji mampu baca Alquran hadir 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan uji mampu baca Alquran;
5. uji mampu baca Alquran dilakukan secara bergiliran untuk setiap peserta uji mampu baca Alquran, dan tidak dapat dilakukan secara paralel;

6. peserta uji mampu baca Alquran yang sudah mendapat giliran dapat meninggalkan tempat acara uji mampu baca Alquran;
7. peserta uji mampu baca Alquran wajib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara uji mampu baca Alquran;
8. penentuan urutan uji mampu baca Alquran berdasarkan urutan kehadiran Partai Politik;
9. uji mampu baca Alquran dilakukan dengan berhadapan langsung dengan Tim Uji Mampu Baca Alquran;
10. peserta wajib menggunakan Alquran yang disediakan oleh panitia pelaksana uji mampu baca Alquran;
11. surat dan ayat Alquran yang dibaca oleh peserta uji mampu baca Alquran ditentukan oleh tim uji mampu baca Alquran pada saat pelaksanaan uji mampu baca Alquran berlangsung;
12. peserta uji mampu baca Alquran diberi waktu paling lama 5 (lima) menit untuk membaca surat dan ayat Alquran sebagaimana dimaksud pada angka 10; dan
13. peserta dan masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan uji mampu baca Alquran wajib menjaga ketertiban pelaksanaan uji mampu baca Alquran untuk kelancaran pelaksanaan uji mampu baca Alquran.

D. Penilaian Uji Mampu Baca Alquran

1. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap uji mampu baca Alquran dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan uji mampu baca Alquran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian uji mampu baca Alquran memperhatikan aspek penguasaan Ilmu Tajwid, Fashahah, dan Lagu;
- b. bobot penilaian dalam uji mampu baca Alquran adalah sebagai berikut:
 - 1) ketepatan membaca huruf hijaiyah (*makhrajul huruf*) sejumlah 40 (empat puluh) poin;
 - 2) ketepatan bacaan baris (*harkat dan maad*) sejumlah 40 (empat puluh) poin; dan
 - 3) adab dan penampilan sejumlah 20 (dua puluh) poin;
- c. kelulusan peserta uji mampu baca Alquran ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan poin penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. peserta uji mampu baca Alquran dinyatakan lulus apabila mendapat jumlah nilai paling kurang 50 (lima puluh) poin dan paling banyak 100 (seratus) poin.

2. Hasil Penilaian

- a. hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Alquran bagi bakal calon Anggota DPRA dan DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. hasil penilaian uji mampu baca Alquran yang telah dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembandingan.

3. Penyampaian Hasil Penilaian

Setelah uji mampu baca Alquran selesai dan seluruh hasil penilaian pengujian pada hari yang bersangkutan didapatkan, Tim Mampu Baca Alquran melakukan Rapat Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk menetapkan hasil uji mampu baca Alquran calon anggota DPRA atau DPRK.

Rapat penetapan hasil uji mampu baca Alquran dilakukan secara tertutup oleh tim. Hasil rapat dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Alquran bagi bakal calon anggota DPRA atau DPRK, yang ditanda tangani oleh tim uji mampu baca Al-Qur'an.

Hasil uji mampu baca Alquran yang telah ditetapkan tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota Tim Uji Mampu Baca Alquran, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap asli untuk disampaikan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota; dan
- b. 1 (satu) rangkap asli sebagai arsip Tim Uji Mampu Baca Alquran.

4. Surat Keterangan Mampu Baca Alquran

Surat keterangan mampu baca Alquran diterbitkan terhadap bakal calon anggota DPRA dan DPRK yang dinyatakan lulus uji mampu baca Alquran, berdasarkan hasil uji mampu baca Alquran yang telah dilaksanakan oleh Tim Uji Mampu Baca Alquran sebagaimana diuraikan pada angka 3. Penerbitan surat keterangan mampu baca Alquran dilakukan oleh:

- a. KIP Aceh, untuk bakal calon anggota DPRA; dan
- b. KIP Kabupaten/Kota, untuk bakal calon anggota DPRK.

E. Penggantian Bakal Calon

Bakal calon anggota DPRA atau DPRK yang dinyatakan tidak lulus Uji Mampu Baca Alquran dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Terhadap hal tersebut, Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPRA atau DPRK pengganti. Bakal calon anggota DPRA dan DPRK pengganti wajib mengikuti uji mampu baca Alquran.

F. Pembagian Tugas

1. Tugas KIP Aceh, dalam penyelenggaraan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRA adalah:
 - a. membentuk tim uji mampu baca Alquran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRA;
 - b. memberitahukan kepada Partai Politik terkait pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRA;
 - c. mempersiapkan tempat dan jadwal waktu pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRA;
 - d. mengeluarkan Surat Keterangan Mampu Baca Alquran untuk bakal calon anggota DPRA yang telah dinyatakan lulus uji mampu baca Alquran berdasarkan hasil uji mampu baca Alquran.
2. Tugas KIP Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRK adalah:
 - a. membentuk Tim Uji Mampu Baca Alquran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRK;
 - b. memberitahukan kepada Partai Politik terkait pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRK;
 - c. mempersiapkan tempat dan jadwal waktu pelaksanaan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRK;
 - d. mengeluarkan Surat Keterangan Mampu Baca Alquran untuk bakal calon anggota DPRK yang telah dinyatakan lulus uji mampu baca Alquran berdasarkan hasil uji mampu baca Alquran.

3. Tim Uji Mampu Baca Alquran setiap tingkatan, dalam penyelenggaraan uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRA dan DPRK adalah:
 - a. menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian uji mampu baca Alquran bakal calon anggota DPRA dan DPRK;
 - b. menetapkan surat dan ayat Alquran yang harus dibaca peserta pada saat uji mampu baca Alquran;
 - c. memberikan penilaian kepada setiap peserta uji mampu baca Alquran;
 - d. membuat daftar nilai hasil uji mampu baca Alquran untuk setiap bakal calon anggota DPRA dan DPRK;
 - e. melaksanakan rapat Tim Uji Mampu Baca Alquran untuk menetapkan hasil uji mampu baca Alquran;
 - f. membuat berita acara hasil uji mampu baca Alquran.

G. Pengambilalihan Tugas dan Wewenang

Pelaksanaan tugas dan wewenang KIP Aceh yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dilaksanakan oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023.

Dengan memperhatikan kondisi pengambilalihan tugas dan wewenang KIP Aceh tersebut di atas, maka terhadap KIP Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Uji Mampu Baca Alquran dilaksanakan oleh KPU.

Apabila KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota sudah dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Uji Mampu Baca Alquran yang telah dilaksanakan oleh KPU dapat dilanjutkan oleh KIP Aceh.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Alquran dimaksudkan sebagai pedoman yang dipergunakan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota dan Tim Uji Mampu Baca Alquran dalam melaksanakan uji mampu baca Alquran agar dapat terselenggara dengan baik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

The block contains a circular official stamp of the Sekretariat Jenderal of the Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Sigit Joyowardono' is printed.

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA
ALQURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

CONTOH FORMAT DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM
PELAKSANAAN UJI MAMPU BACA ALQURAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA

1. FORMAT JADWAL UJI MAMPU BACA ALQURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
2. FORMULIR PENILAIAN UJI MAMPU BACA ALQURAN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
3. FORMAT SURAT KETERANGAN MAMPU BACA ALQURAN

JADWAL UJI MAMPU BACA ALQURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA

PARTAI

Hari/Tanggal	Waktu	Nama Bakal Calon	Daerah Pemilihan	Tempat

.....,.....2018

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Aceh/Komsi Indepenenden Pemilihan
Kabupaten/Kota*)..... ,



(.....)

FORMULIR PENILAIAN
UJI MAMPU BACA ALQURAN
BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

No	Nama Bakal Calon	Makhrajul Huruf (40 poin)	Ketepatan Baris (Harkat & Maad) (40 poin)	Adab/ Penampilan (20 poin)	Total Nilai	Keterangan Mampu/Tidak Mampu
1.						
2.						
3.	Dst ...					

.....,.....2018

Tim Uji Mampu Baca Alquran

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Anggota)



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)

**SURAT KETERANGAN
MAMPU BACA ALQURAN**

NOMOR :

KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota *)..... menerangkan bahwa:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir/Umur :/.....tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini dinyatakan mampu membaca Alquran.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR Aceh/DPR Kabupaten/Kota *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

....., 2018

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Aceh/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota*)..... ,

CAP

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

